

Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Giovanni Cornelia¹ Tabitha Roulina Anastasya² Jedyzha Azzariel Priliska³ Rasji⁴
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4}

Abstrak

Sejak era reformasi tahun 1998, transformasi politik di Indonesia telah signifikan, mengakhiri kekuasaan otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara. Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana rakyat dianggap sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Namun, dalam praktiknya, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni, sehingga pemilihan umum menjadi mekanisme yang mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian ini mengulas konsep dasar yuridis demokrasi di Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Penelitian menyoroti pentingnya prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemilu. Meskipun demikian, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pemilu guna memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pemilihan Umum

Abstract

Since the reform era in 1998, political transformation in Indonesia has been significant, ending the authoritarian rule of the New Order and paving the way for changes in the political system and state structure. Indonesia's 1945 Constitution is based on popular sovereignty, where the people are considered to be the owners of the highest power. However, in practice, popular sovereignty cannot be exercised purely, so general elections become a mechanism that represents the aspirations of the people in running the government. This research reviews the basic juridical concepts of democracy in Indonesia and how democratic principles are applied in General Elections (Pemilu). Through a normative juridical approach, this research analyzes the regulations governing the democracy and election system in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. Research highlights the importance of democratic principles such as popular sovereignty, equal rights, free and secret elections, and accountability and transparency in the electoral process. However, challenges such as money politics, identity politics, and the spread of false information are still problems in the implementation of elections. This research suggests steps to improve electoral systems to ensure that democracy can function effectively and produce results that are more representative of the will of the people.

Keywords: Democracy, Constitution, General Elections



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Demokrasi pada hakikatnya adalah suatu sistem dimana rakyat sebagai kekuasaan tertinggi memiliki hak dalam segala bentuk pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat. Demokrasi mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Dengan ini rakyat secara tidak langsung rakyat sendiri yang akan menciptakan peraturan yang menguntungkan dan menjaga hak-hak mereka. Sejak terjadinya era reformasi pada tahun 1998

di Indonesia, transformasi politik menjadi signifikan. Periode ini tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, namun juga membuka jalan bagi perubahan dalam sistem politik dan tata negara Indonesia. Perubahan ini tak hanya merubah tatanan hidup masyarakat, namun juga merubah sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 secara jelas didasarkan pada pemerintahan yang demokratis karena berasaskan pada kedaulatan rakyat.

Asas Kedaulatan Rakyat merupakan sebuah paham dimana rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Kusnardi dan Ibrahim, 2018). Rakyat yang menentukan bagaimana suatu pemerintahan itu akan dijalankan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya. Namun dalam penerapannya kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan secara penuh. Pada negara majemuk dengan penduduk yang berjumlah besar serta pada zaman modern dimana tingkat kehidupan berkembang dengan kompleks dan dinamis, kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan secara murni (Jimly, 2020). Situasi ini menghendaki bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui suatu sistem yang dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, subjek yang menjalankan 'kedaulatan' tersebut dikenal sebagai wakil rakyat yang duduk dalam suatu wadah yang digunakan wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya yaitu lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. Setiap orang yang dipilih untuk bertugas di dalam sana bertindak atas nama rakyat. Karena itu, bagaimana pemerintahan bekerja, serta tujuan-tujuan yang dicita-citakan masyarakat, ditentukan oleh wakil rakyat tersebut. Agar benar-benar bertindak sesuai dengan keinginan rakyat, para wakil tersebut dipilih oleh rakyat menggunakan sistem demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu syarat yang harus dilaksanakan bagi negara-negara yang mengakui negaranya sebagai negara demokrasi.

Dalam sejarah sistem pemilihan umum telah berlangsung sejak zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi. Berawal sejak zaman peradaban Yunani kuno, dimana saat itu rakyat telah mulai melaksanakan hak-hak politiknya dalam wujud demokrasi. Saat itu pelaksanaan demokrasi tidak semaju zaman ini, dimana saat zaman Romawi, masyarakat harus pergi dan berkumpul bersama warga lain dalam menentukan kandidat yang akan dipilih menjadi wakil rakyat. Indonesia sebagai negara demokrasi juga memiliki sejarahnya sendiri dalam terwujudnya implementasi kedaulatan rakyat yaitu Pemilihan Umum. Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dimana sistem pemerintahan nasional dimulai, Indonesia tidak langsung menjalankan kedaulatan rakyatnya. Butuh sekitar 10 tahun pasca kemerdekaan, rakyat dapat melaksanakan pemilihan umum perdananya yang jatuh pada 29 September 1955. Di Indonesia Pemilihan Umum sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan tindak pidana dalam pemilu. Asas yang umum digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dikenal sebagai Asas "LUBER JURDIL" yang berarti Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Pemilu di Indonesia juga diatur dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Lembaga tersebut sebagai wakil rakyat sudah semestinya mampu untuk menentukan arah pemerintahan negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat. Rumusan Masalah: Bagaimana konsep dasar yuridis demokrasi diatur di Indonesia? Bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam Pemilihan Umum di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi pendekatan penelitian yuridis normatif, yakni dengan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dapat digunakan untuk mendalami permasalahan yang diteliti. Penelitian berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber kepustakaan, termasuk Undang-Undang yang berisi pengaturan tentang Konstitusi dan Pemilihan Umum serta literatur hukum seperti buku dan jurnal. Metode ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur dalam menganalisa suatu topik hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Yuridis Prinsip Demokrasi di Indonesia

Demokrasi pada hakikatnya merupakan suatu sistem pemerintahan dimana rakyat ditetapkan sebagai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan baik secara langsung atau tidak dan diatur berdasarkan hukum. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat (Endang, 2015). Indonesia sebagai negara demokrasi menganut keyakinan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, dimana merekalah yang menentukan bagaimana pemerintahan nantinya berjalan dengan didasarkan pada cita-cita rakyat itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, subjek yang menjalankan 'kedaulatan' tersebut dikenal sebagai wakil rakyat yang duduk dalam suatu wadah yang digunakan wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya yaitu lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. Setiap orang yang dipilih untuk bertugas di dalam sana bertindak atas nama rakyat. Karena itu, bagaimana pemerintahan bekerja, serta tujuan-tujuan yang yang dicita-citakan masyarakat, ditentukan oleh wakil rakyat tersebut. Agar benar-benar bertindak sesuai dengan keinginan rakyat, para wakil tersebut dipilih oleh rakyat menggunakan sistem demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu syarat yang harus dilaksanakan bagi negara-negara yang mengakui negaranya sebagai negara demokrasi.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi itu sendiri merupakan suatu bahasan yang telah dibicarakan sejak bertahun-tahun lalu tepatnya pada dari abad-19. Menurut Miriam Budiardjo, diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, salah satu aliran yang paling penting adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan dimana kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak dibenarkan bertindak diluar kewenangan warga negaranya. Meski perbincangannya baru hadir sebagai suatu sistem politik, namun sebenarnya sistem demokrasi sudah mulai ditetapkan dari abad ke-15 dan ke-16, yakni dalam bentuk demokrasi langsung yang diterapkan di negara kota. Dalam sejarah sistem demokrasi berlangsung sejak zaman Yunani kuno dan Kekaisaran Romawi. Berawal sejak zaman peradaban Yunani kuno, dimana saat itu rakyat telah mulai melaksanakan hak-hak politiknya dalam wujud demokrasi. Saat itu pelaksanaan demokrasi tidak semaju zaman ini, dimana saat zaman Romawi, masyarakat harus pergi dan berkumpul bersama warga lain dalam menjalankan hak kedaulatannya.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki instrumen yang secara jelas mengatur mengenai demokrasi. Dasar yang mengatur mengenai demokrasi di Indonesia diidentifikasi melalui UUD 1945. Setelah perubahan amandemen ketiga, UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi. Oleh sebab itu, UUD 1945 menjadi landasan hukum yang mengatur dan mengakui demokrasi sebagai prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia (Harjono, 2012). Selain UUD 1945 dan UU Pemilu, ada berbagai peraturan perundang-

undangan lain yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Contohnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur tentang hak partisipasi politik dan kebebasan berserikat. Selain itu terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat menjadi bagian dari hukum yang mengatur demokrasi di Indonesia.

Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, mengatur konsep demokrasi melalui sejumlah prinsip-prinsip dasar yang mencakup kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara. UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan negara adalah milik rakyat dan dilakukan berdasarkan atas dasar kedaulatan yang ada pada rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini mengindikasikan bahwa semua keputusan politik harus berasal dari kehendak rakyat, baik melalui pemilihan umum maupun mekanisme partisipasi politik lainnya. Selanjutnya, UUD 1945 menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Pasal 28A sampai 28J menyatakan berbagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara, seperti hak atas hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas perlindungan hukum, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Prinsip HAM ini menunjukkan komitmen negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar setiap individu, yang merupakan pijakan penting dalam sistem demokrasi.

Dalam pelaksanaannya, subjek yang menjalankan 'kedaulatan' tersebut dikenal sebagai wakil rakyat yang duduk dalam suatu wadah yang digunakan wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya yaitu lembaga perwakilan yang disebut dengan parlemen. Setiap orang yang dipilih untuk bertugas di dalam sana bertindak atas nama rakyat. Karena itu, bagaimana pemerintahan bekerja, serta tujuan-tujuan yang yang dicita-citakan masyarakat, ditentukan oleh wakil rakyat tersebut. Agar benar-benar bertindak sesuai dengan keinginan rakyat, para wakil tersebut dipilih oleh rakyat menggunakan sistem demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka menegakkan hak asasi, pemerintah wajib menjalankan pemilihan umum. Jika hal tersebut tidak dilakukan, itu artinya pemerintah melanggar hak asasi karena menjalankan pemerintahan tanpa persetujuan dari rakyat. Sejalan dengan hal tersebut International Commission of Jurist mendefinisikan suatu pemerintahan dengan perwakilan sebagai suatu pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dan wewenang dengan dilaksanakan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu pemilihan umum adalah suatu syarat yang mutlak bagi suatu negara demokrasi, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Prinsip Demokrasi Diterapkan dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilu memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi demokrasi yang kuat. Pemilu merupakan salah satu mekanisme utama dimana rakyat dapat secara langsung atau melalui perwakilan mereka untuk memilih para pemimpin dan wakil-wakil mereka. Dengan demikian, pemilu memungkinkan realisasi kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik dibuat oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintahan dan para pemimpin yang terpilih. Dengan mengikuti pemilu yang bebas, adil, dan transparan, pemerintahan yang terpilih mendapatkan legitimasi politik dari rakyat, sehingga memiliki otoritas moral untuk menjabat dan mengambil keputusan. Pemilu memungkinkan rakyat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dan para pemimpinnya. Dengan memberikan hak kepada rakyat untuk memilih dan mengganti para pemimpin secara teratur, pemilu memastikan adanya mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam sistem politik. Pemilu

memperkuat partisipasi politik rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapatnya dan mempengaruhi arah kebijakan negara. Aspek-aspek tersebut menjadi alasan mengapa pemilu memiliki hal yang penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi pada suatu negara. Prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pemilu adalah fondasi yang penting untuk memastikan proses pemilihan umum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Annisa, 2023).

1. Kedaulatan Rakyat: Prinsip kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Dalam konteks pemilu, pemilihan umum adalah manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka di lembaga-lembaga pemerintahan.
2. Persamaan Hak. Prinsip persamaan hak menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam pemilu, tanpa adanya diskriminasi. Ini berarti bahwa setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku bangsa, status sosial, atau latar belakang lainnya.
3. Pemilihan Umum yang Bebas dan Rahasia. Prinsip kebebasan dan kerahasiaan dalam pemilihan umum adalah kunci untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan demokratis. Kebebasan dalam pemilihan umum menjamin bahwa pemilih dapat memilih tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Sementara itu, kerahasiaan memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya tanpa takut akan pembeberan pilihan politiknya kepada pihak lain, sehingga melindungi integritas pemilihan.
4. Akuntabilitas dan Transparansi: Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah penting dalam memastikan integritas seluruh proses pemilu. Akuntabilitas memastikan bahwa penyelenggara pemilu dan para calon bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, sementara transparansi memastikan bahwa proses pemilu terbuka dan dapat diakses oleh publik. Hal ini mencakup transparansi dalam hal penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.

Dengan memastikan penerapan prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam pemilu, sebuah negara dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan standar demokratis, memperkuat legitimasi pemerintah yang terpilih, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem politik dan proses demokrasi secara keseluruhan. Sebagai konstitusi tertulis Indonesia, UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip dasar tentang pemilu, termasuk kedaulatan rakyat, persamaan hak, dan pengaturan lembaga-lembaga negara terkait pemilu. Namun secara lebih spesifik, pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu, dan tindak pidana dalam pemilu. Asas yang umum digunakan di Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dikenal sebagai Asas "LUBER JURDIL" yang berarti Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 juga turut mengatur pemilihan umum yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Lembaga tersebut sebagai wakil rakyat sudah semestinya mampu untuk menentukan arah pemerintahan negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan masyarakat.

Sementara itu, KPU sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu mengeluarkan berbagai peraturan terkait teknis pelaksanaan pemilu. Ini termasuk peraturan tentang tata cara pencalonan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019

tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tata cara kampanye yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kampanye Pemilihan Umum, tata cara pemungutan suara yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan tata cara penghitungan suara. Selain itu terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan menangani pelanggaran pemilu. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bawaslu termasuk peraturan tentang tata cara pengawasan pelaksanaan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan prosedur penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam pelaksanaan, prinsip demokrasi memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Proses pencalonan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan, di mana partai politik dan calon independen memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan diri sebagai calon. Ini berarti bahwa persyaratan pencalonan harus jelas dan dapat diakses oleh semua pihak yang berminat, tanpa adanya diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Kemudian, Kampanye yang adil dan terbuka merupakan prasyarat penting dalam pemilu demokratis. Selama kampanye, calon dan partai politik harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, program, dan pesan mereka kepada pemilih. Ini mencakup akses yang sama terhadap media massa, ruang publik untuk mengadakan pertemuan atau kampanye, serta peraturan yang adil dalam penggunaan dana kampanye.

Dalam proses pemungutan suara, pelaksanaan harus dilakukan secara bebas, rahasia, dan adil, di mana setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memberikan suaranya tanpa tekanan atau intimidasi. Keberadaan bilik suara yang tertutup dan pemungutan suara yang rahasia memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suaranya sesuai dengan kehendak mereka sendiri, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Penghitungan suara juga harus dilakukan secara transparan dan dapat dipercaya. Pengawasan yang ketat dari saksi-saksi partai politik dan pengawas pemilu memastikan bahwa proses penghitungan suara berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan hasilnya dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat. Agar prinsip demokrasi dalam pemilihan umum tetap berjalan baik tanpa adanya pelencengan terhadap hukum, pengawasan dan penegakan hukum merupakan bagian penting dari proses pemilu untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Bawaslu sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemilu dan menangani pelanggaran yang dilaporkan. Peran utama Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara, untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.
2. Menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh masyarakat atau pihak terkait. Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memutuskan apakah suatu pelanggaran pemilu terjadi atau tidak.
3. Menyelesaikan sengketa pemilu yang timbul selama proses pemilihan umum, baik itu berkaitan dengan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, atau penghitungan suara.

Setelah dilakukannya penyelidikan dan memastikan adanya pelanggaran pemilu, Bawaslu dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Memberikan peringatan atau sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran, seperti pencabutan nomor urut atau pembatalan hasil pemilihan di tempat pemilihan suara yang terlibat.
2. Melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian atau Kejaksaan, jika diperlukan.
3. Memastikan bahwa pelaku pelanggaran diadili dan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pemilu atau KUHP.

Dengan adanya peran Bawaslu dalam mengawasi jalannya pemilu dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, diharapkan bahwa proses pemilu dapat berjalan dengan lancar, adil, dan terpercaya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan hasil pemilu mencerminkan kehendak mereka secara keseluruhan. Namun pada kenyataannya, dalam pelaksanaan pemilu masih terdapat banyak tantangan dalam menerapkan prinsip demokrasi, hal ini termasuk praktik money politics, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu. Money politics atau politik uang masih menjadi masalah umum terjadi dalam pemilu di Indonesia. Praktik ini mencakup pembelian suara, penyalahgunaan dana kampanye, dan ketergantungan calon terhadap donasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk mengatasi money politics, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengeluarkan regulasi yang lebih ketat terkait penggunaan dana kampanye, pelaporan keuangan partai politik, dan pengawasan terhadap sumber dana kampanye. Selain itu, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pemilu yang bersih dan transparan juga menjadi fokus dalam upaya memerangi money politics.

Selain itu, politik identitas yang seringkali dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat dan mendapatkan dukungan politik. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk kampanye yang mengedepankan isu-isu suku, agama, ras, dan golongan tertentu, yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk memperbaiki situasi, pemerintah dapat melakukan promosi nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kerukunan antar-etnis dan agama. Pendidikan politik yang inklusif dan kampanye yang menekankan pada persatuan dan keadilan sosial juga dianggap penting dalam mengurangi dampak politik identitas. Selanjutnya, penyebaran informasi palsu atau hoaks dapat mempengaruhi persepsi publik, membingungkan pemilih, dan mengganggu integritas pemilu. Hoaks bisa saja digunakan untuk menyerang kredibilitas calon atau mempengaruhi opini publik secara tidak benar. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan upaya untuk memerangi penyebaran informasi palsu dengan meningkatkan literasi digital masyarakat, memperkuat regulasi terhadap media sosial, serta melakukan kampanye informasi yang bersifat edukatif dan faktual. Selain itu, peran media massa dan platform digital dalam menyaring dan memverifikasi informasi juga semakin diperhatikan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan bahwa pemilu di Indonesia dapat semakin memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, meningkatkan integritas proses pemilu, dan menghasilkan hasil yang lebih representatif dari kehendak rakyat. Perbaikan dan peningkatan sistem pemilu menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa demokrasi dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting sebagai fondasi demokrasi yang kuat di Indonesia. Dalam konteks demokrasi, pemilu adalah mekanisme utama di mana rakyat dapat secara langsung atau melalui perwakilan mereka memilih para pemimpin dan wakil-wakil mereka. Proses pemilu memungkinkan realisasi kedaulatan rakyat, memastikan adanya legitimasi politik bagi pemerintah yang terpilih, dan memungkinkan partisipasi politik yang

lebih luas dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip dasar demokrasi menjadi panduan dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kedaulatan rakyat, persamaan hak, pemilihan umum yang bebas dan rahasia, serta akuntabilitas dan transparansi. Konstitusi Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar yuridis yang kuat untuk pelaksanaan prinsip demokrasi dalam pemilu. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengatur pelaksanaan pemilu dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai.

Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip demokrasi dalam pemilu, seperti praktik money politics, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih besar dari pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam memperkuat integritas dan transparansi pemilu, serta meningkatkan literasi politik dan media masyarakat. Dengan demikian, pemilu di Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk memilih para pemimpin, tetapi juga merupakan cerminan dari komitmen negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat, dan memperkuat partisipasi politik masyarakat. Melalui upaya-upaya terus-menerus untuk meningkatkan proses pemilu, diharapkan bahwa demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. "Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut." *Fakultas Hukum - UMSU*, 28 June 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>. Accessed 28 April 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Harjono. "Negara Hukum, Demokrasi., Dan Mahkamah Konstitusi." 2012.
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*.
- Komisi Pemilihan Umum. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum*.
- Kusnardi, Moh, and Harmaily Ibrahim. *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Cetakan ketujuh, 1988 Cet. 4 ed., Jakarta : Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia, 1981.
- Prasetyawati, Endang. "Asas Kedaulatan Rakyat Pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo Uu No. 2 Tahun 2015 Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung." vol. 6, no. KEADILAN PROGRESIF, 2015, p. 3. Accessed 28 April 2024.
- Santoso, Topo, and Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia: kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Sinar Grafika, 2019.